



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KECAMATAN SABANGAU
KELURAHAN KALAMPANGAN

Alamat : Jl. Mahir Mahar Km 18 Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya.

**KEPUTUSAN LURAH KALAMPANGAN
KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA
Nomor : 100.140/ g8 /KL-KLG/I/2022**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA KELURAHAN KALAMPANGAN
KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA**

LURAH KALAMPANGAN KECAMATAN SABANGAU

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Kecamatan Sabangau,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sabangau
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor (Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggara Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 61);
14. Keputusan Lurah Kalamangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Kelurahan Kalamangan Kecamatan Sabangau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Kelurahan Kalamangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 04 Januari 2022

Lurah Kalamangan,



YUNITA MARTINA, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840416 200904 2 008



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KECAMATAN SABANGAU
KELURAHAN KALAMPANGAN

Alamat : Jl. Mahir Mahar Km 18 Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya.

KEPUTUSAN LURAH KALAMPANGAN

KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 100.140/ 99 /KL-KLG/I/2022

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA KELURAHAN KALAMPANGAN KECAMATAN SABANGAU
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022**

LURAH KALAMPANGAN KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA

-
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dipandang perlu untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi ;
- c. Bahwa pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
4. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan informasi publik;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 46 tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kalamangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH KALAMPANGAN KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA KELURAHAN KALAMPANGAN KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA
- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kelurahan Kalamangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat dimaksud diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- KETIGA** : Penanggung Jawab Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua mempunyai tugas :
1. Bertanggung jawab atas jenis informasi yang dikecualikan dilingkungan Kelurahan Kalamangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya
 2. Bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik dilingkungan Kelurahan Kalamangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum kedua mempunyai tugas:
1. Memberikan Layanan Informasi publik kepada masyarakat atau pihak yang memerlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Merencanakan, mengorganisasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelola layanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Kelurahan Kalamangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya.
 3. Melakukan Koordinasi dengan unit kerja terkait dengan PPID Kota Palangka Raya di bidang Layanan, Pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.
- KELIMA** : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melaporkan kepada Lurah Kalamangan sebagai pengarah.
- KEENAM** : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada DPA/DPPA Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : Januari 2022

LURAH KALAMPANGAN

YUNITA MARTINA, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840416 200904 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Walikota Palangka Raya di Palangka Raya. (Sebagai Laporan)
2. Ibu Wakil Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (Sebagai Laporan)
3. Inspektur Kota Palangka Raya di palangka Raya;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Aset Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya.
5. Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : Keputusan Lurah Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya
 Nomor : 100.140/ /KL-KLG/I/2022
 Tanggal : 04 Januari 2022
 Tentang : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Kelurahan Kalampangan Kota Palangka Raya Tahun 2022

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM PPID	KET
1	2	3	4
I	Lurah Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya	Pengarah	
II	Sekretaris Lurah Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya	Penanggung Jawab	
III	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu		
1.	Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya	Bidang Pelayanan Data Informasi, Dokumentasi dan Arsip	
2.	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pembdrdayaan Masyarakat	Bidang Pengolahan Data Informasi	
3.	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	



LURAH KALAMPANGAN

YUNITA MARTINA, S.H

Penata Tingkat I

NIP. 19840416 200904 2 008